



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Suyitno Bin Kusnan;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bululawa Rt/Rw. 001/004 Ds. Purisemanding
Kec. Plandaan Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUYITNO Bin KUSNAN bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu "sepaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-180/M.5.25/IV/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS SUYITNO Bin KUSNAN berupa pidana penjara selama : 1 (satu)tahun penjara potong tahanan. Membayar denda Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) subsidiair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 16 (enam Belas) Butir pil dobel L;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Hitam;
 - 1 (satu) Unit Honda Beat Hitam Nopol S 3729 Yt;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS SUYITNO Bin KUSNAN pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Parkiran Hotel Kartika

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Panglima Sudirman Desa Pulo Lor Kec. /Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang,yang memeriksa dan mengadili , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi FITRI MAHARANI menghubungi terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN melalui Chat Inbox Mechat untuk seperti biasa mengajak ketemuan selanjumya dalam percakapan tersebut Saksi FITRI MAHARANI memesan pil Double L kepada terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN dan kemudian Terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menghubungi GEPENG (bukan nama sebenarnya) untuk memesan 20(dua puluh) butir pil double L selanjutnya masih di hari yang sama sekitara pukul 15.30 wib Di Desa Kebohan Kec.Ngusikan Kab.Jombang untuk memesan barang berupa pil sedangkan untuk pengambilan barang berupa pil double L terdakwa dengan Sdr GEPENG janji ketemuan dipinggir sungai brantas (tangkis) yang tidak jauh dari rumah Sdr GEPENG setelah mendapatkan barang berupa pil double L tersebut selanjutnya terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN janji ketemuan dengan saksi FITRI MAHARANI untuk menyerahkan 1 (satu) plastic klip berisikan 16 (enam belas) butir pil double L tersebut kepada Saksi FITRI MAHARANI kemudian masih pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di sebuah warung di daerah kec. Tembelang Kab. Jombang dengan cara sebelumnya ARIS SUYITNO BIN KUSNAN mengambil pil double L tersebut yang semula ARIS SUYITNO BIN KUSNAN simpan di dalam bungkus rokok yang ARIS SUYITNO BIN KUSNAN taruh di dashboard sepeda motor (dowokan) kemudian ARIS SUYITNO BIN KUSNAN ambil dengan tangan kanan dan kemudian ARIS SUYITNO BIN KUSNAN serahkan kepada Saksi FITRI MAHARANI yang pada saat itu berhadapan dengan Saksi yang kemudian pil double L tersebut Saksi FITRI MAHARANI simpan di dalam tas yang Saksi bawa, setelah itu terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN dengan Saksi FITRI MAHARANI menuju ke Hotel Katika Jombang setelah berada di hotel Kartika Jombang Saksi berdua dihampiri beberapa anggota polisi yang kemudian menanyai dan menggeledah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati 16 (enam betas) butir pil double L di dalam tas Saksi FITRI MAHARANI kemudian saksi FITRI MAHARANI dan terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Jombang;

- Bahwa terdakwa. ARIS SUYITNO BIN KUSNAN mengerti mengedarkan Pil Doubel LL dilarang pemerintah/ melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi .

- Bahwa terdakwa selama mengedarkan pil double L tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan No Lab.00131/NOF /2022

- Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas tanpa berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 00239/2022/NOF -: berupa 2(dua) butir tablet warna putih berlogo “ LL “ dengan berat netto 0,381 gram disita dari FITRI MAHARANI

Dengan terdakwa ARIS SUYITNO BIN KUSNAN

Hasil Pemeriksaan :

| No | Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|----|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | Uji pendahuluan | Uji konfirmasi |
| 1 | 00239/2022/NOF. | (-) Negatif Narkotika | (+) positif triheksifenidil HCl . |

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 00239/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 januari 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Parkiran Hotel Kartika Jl. Panglima Sudirman Ds. Pulo Lor Kec/Kab.Jombang karena mengedarkan pil dobel L bersama Saudara Fitri Maharani yang menerangkan bahwa diberi pil dobel L oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah warung di daerah Tembelang Kabupaten Jombang;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor Whatapp 085843097063 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol S 3729 YT;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Gepeng dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara bertemu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Ds.Kebohan Kec. Ngusikan Kab. Jombang janjian ketemuan di pinggir sungai brantas (tangkis);
 - Bahwa dari 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) butir diberikan kepada Saudara Fitri Maharani;
 - Bahwa Terdakwa memberikan pil dobel L untuk Saudara Fitri Maharani dengan tujuan agar Saudara Fitri Maharani bersedia diajak berhubungan intim
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Sri Cahyo Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Parkiran Hotel Kartika Jl. Panglima Sudirman Ds. Pulo Lor Kec/Kab.Jombang karena mengedarkan pil dobel L bersama Saudara Fitri Maharani yang menerangkan bahwa diberi pil dobel L oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah warung di daerah Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor Whatapp 085843097063 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol S 3729 YT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Gepeng dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara bertemu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Ds.Kebohan Kec. Ngusikan Kab. Jombang janji ketemuan di pinggir sungai brantas (tangkis);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) butir diberikan kepada Saudara Fitri Maharani;
- Bahwa Terdakwa memberikan pil dobel L untuk Saudara Fitri Maharani dengan tujuan agar Saudara Fitri Maharani bersedia diajak berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Parkiran Hotel Kartika Jl. Panglima Sudirman Ds. Pulo Lor Kec/Kab. Jombang karena mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit HP merk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO wama hitam dengan nomor Whatapp 085843097063 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol S 3729 YT;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Gepeng dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara bertemu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Ds.Kebohan Kec. Ngusikan Kab. Jombang janjian ketemuan di pinggir sungai brantas (tangkis);
- Bahwa dari 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) butir diberikan kepada Saudara Fitri Maharani sebagai imbalan kencana di hotel;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi di hubungi oleh Saudara Fitri Maharani melalui *Chat Inbox Mechat* untuk seperti biasa mengajak bertemu dan Saudara Fitri Maharani menyampaikan bahwa Saudara Fitri Maharani memesan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa materi namun dijanjikan untuk diajak kencana oleh Saudara Fitri Maharani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam Belas) Butir pil dobel L;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo Hitam;
- 1 (satu) Unit Honda Beat Hitam Nopol S 3729 Yt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Parkiran Hotel Kartika Jl. Panglima Sudirman Ds. Pulo Lor Kec/Kab. Jombang karena mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor Whatapp 085843097063 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol S 3729 YT;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Gepeng dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara bertemu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Ds.Kebohan Kec. Ngusikan Kab. Jombang perjanjian ketemuan di pinggir sungai brantas (tangkis);
- Bahwa benar dari 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) butir diberikan kepada Saudara Fitri Maharani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa materi namun dijanjikan untuk diajak kencan oleh Saudara Fitri Maharani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Aris Suyitno Bin Kusnan yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Parkiran Hotel Kartika Jl. Panglima Sudirman Ds. Pulo Lor Kec/Kab. Jombang karena mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) butir pil dobel L yang dibungkus plastik, 1 (satu) unit HP merk OPPO wama hitam dengan nomor Whatapp 085843097063 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat wama hitam No. Pol S 3729 YT;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Saudara Gepeng dengan cara membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara bertemu pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Ds.Kebohan Kec. Ngusikan Kab. Jombang janji ketemuan di pinggir sungai brantas (tangkis) dan dari 20 (dua puluh) butir pil dobel L tersebut, Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) butir diberikan kepada Saudara Fitri Maharani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00131/NOF /2022 tanggal 15 Februari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2(dua) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan Nomor : 00239/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil HCL* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam Belas) Butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Oppo Hitam;

- 1 (satu) Unit Honda Beat Hitam Nopol S 3729 Yt;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat Keadaan yang meringankan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aris Suyitno Bin Kusnan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam Belas) Butir pil dobel L;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo Hitam;
 - 1 (satu) Unit Honda Beat Hitam Nopol S 3729 Yt;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh LUKI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh MUDJIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H,

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jbg.